



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan, dahulu bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak jelas alamatnya di Republik Indonesia (gaib) selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 155/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Oktober 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA)

Hal.1 dari 12 hal.Put.No155/Pdt.G/2011/PA.Sj



Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/09/XI/1997, tertanggal 1 November 1997;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun secara bergantian, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di jln. Ranggong Dg. Romo selama 10 tahun, namun selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada bulan Juni 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, kini sudah 3 bulan lamanya dan selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;



4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar berdasarkan relaas panggilan nomor 155/Pdt.G/2011/PA.Sj., tanggal 22 September dan 24 Oktober 2011 dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa, majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban atau sanggahan, karena Termohon tidak hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan karena suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/09/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, (bukti P);

2. Saksi-Saksi :

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997 yang dilaksanakan di Sinjai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 10 tahun di rumah orang tua Pemohon, di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah lima bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini mulai tidak rukun bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon bersama Laki-laki bernama Bahtiar pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama lima bulan berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya ;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersatu sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Saksi di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama 10 tahun lebih di rumah orang tua Pemohon, di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah 5 bulan lebih lamanya, karena Termohon pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon pergi bersama laki-laki lain bernama Bahtiar dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar bersatu sebagai suami istri namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan, sedang Termohon tidak menanggapi karena tidak hadir dipersidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 5 dari 12 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka perkara ini tidak melalui tahap mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat kembali rukun dan tinggal bersama membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang tidak harmonis yang penyebabnya adalah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui sehingga Pemohon merasa tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nusantara IV Makassar berdasarkan relaas panggilan nomor 155/Pdt.G/2011/PA Sj, tanggal 22 September dan 24 Oktober 2011, ternyata panggilan terhadap Termohon yang dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sinjai tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh



karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya tidak keberatan dengan permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari adanya perceraian yang hanya berdasarkan kesepakatan bersama dengan alasan yang dibuat-buat sehingga terjadi penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P. ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang sengaja dibuat sebagai alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat pernikahan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah ternyata mempunyai landasan Yuridis Formal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang-orang yang dilarang menjadi saksi menurut Undang-Undang, sehingga menurut penilaian majelis hakim saksi-saksi Pemohon tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari bukti P. diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sementara dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh

Hal. 7 dari 12 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Sj



pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik tentang adanya hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri maupun mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sekarang tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan Termohon pergi bersama laki-laki lain sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon diperoleh pula data yang saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa menurut majelis hakim antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan lebih tanpa ada komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon memperlihatkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya meskipun majelis hakim telah memberikan pandangan-pandangan tentang dampak yang timbul apabila terjadi perceraian, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka majelis hakim menilai hal tersebut menunjukkan suatu indikasi sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 1997;
- Bahwa, Termohon telah pergi bersama laki-laki lain dan tidak kembali sampai sekarang sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 (lima) bulan lebih lamanya bahkan keberadaan Termohon juga tidak diketahui;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak tercipta lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin lagi terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 5 (lima) bulan lebih tanpa ada komunikasi sebagaimana tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran batin secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun bahkan apabila perkawinan tersebut dilanjutkan hanya akan mendatangkan mudharat kepada kedua belah pihak bahkan kepada keluarga kedua belah pihak, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka majelis berpendapat Pemohon telah dapat diizinkan untuk menjatuhkan talaknya, berdasarkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَانْعَزِمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 9 dari 12 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Sj



Artinya : Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon qabla al dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 3, karena putusan ini belum merupakan pernyataan tentang putusnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, tapi yang perlu disampaikan nanti adalah salinan penetapan tentang terjadinya talak yakni setelah Pemohon mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1433 Hijeriyah oleh Dra Alyah Salam, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Junaid dan Dra.Noor Aini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi oleh Dra. Hj. Bahrah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Alyah Salam, MH.,
Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 hal.Put.No.155/Pdt.G/2011/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Noor Aini
Dra. Hj. Bahrah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 127.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Materai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)